



# **BUPATI ROKAN HILIR**

**PROVINSI RIAU**

**KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HILIR  
NOMOR 487 /DISDIKBUD/2023**

**TENTANG**

**PENEGERIAN SATUAN PENDIDIKAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR  
TAHUN 2023**

**BUPATI ROKAN HILIR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar 9 Tahun serta guna meningkatkan daya tampung pada Satuan Pendidikan berdasarkan permohonan yang disampaikan oleh Komite/Yayasan Sekolah di Kabupaten Rokan Hilir, dipandang perlu melakukan peningkatan status sekolah yang mengajukan permohonan dimaksud;
  - b. bahwa dengan diserahkannya/dihibahkannya aset yang dimiliki SD Persiapan Negeri Bukit Selamat Kecamatan Simpang Kanan Nomor : 424/SD-PNBS/XI/2022/017 tanggal : 28 November 2022, SD Persiapan Negeri Kasang Bangsawan Muda Kecamatan Pujud Nomor : 422/SDPN-KBM/09/2022/015 Tanggal 05 Desember 2022, SD Persiapan Negeri Fillial 016 Sekeladi Kecamatan Tanah Putih Tanggal : 11 November 2022 tentang Permohonan Penegerian Sekolah perlu dilakukan penegerian terhadap sekolah dimaksud;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penegerian Satuan Pendidikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008



Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
8. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021 Nomor 82);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENEGERIAN SATUAN PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2023.**

- KESATU** : Menetapkan Penegerian Satuan Pendidikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023, terhadap Sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bagansiapiapi  
pada tanggal 26 Juni 2023

BUPATI ROKAN HILIR,





LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HILIR  
NOMOR 467 /DISDIKBUD/2023  
TENTANG  
PENEGERIAN SATUAN PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2023

DAFTAR SATUAN PENDIDIKAN YANG DINEGERIKAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2023

| NO | NAMA SATUAN PENDIDIKAN                    |                                | NPSN     | ALAMAT LENGKAP                           |
|----|-------------------------------------------|--------------------------------|----------|------------------------------------------|
|    | LAMA                                      | BARU                           |          |                                          |
| 1. | SD Persiapan Negeri Bukit Selamat         | SD Negeri 013 Bukit Selamat    | 0029495  | Jl. Arwana Bukit Selamat                 |
| 2. | SD Persiapan Negeri Kasang Bangsawan Muda | SD Negeri 023 Kasang Bangsawan | 69992042 | Jl. Sejahtera Kep. Kasang Bangsawan Muda |
| 3. | SD Persiapan Negeri Filial 016 Sekeladi   | SD Negeri 042 Sekeladi         | 69973501 | jl. Simpang Rambutan- menggala sakti     |

